

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	1	9
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 23

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Gunakan Dana APBDes Pilkades Tak Boleh

**MUARATEWEH-** Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Barito Utara (Batara), tidak diperbolehkan menggunakan dana yang bersumber dari APBDes. Sesuai mekanisme dan pelaksanaan proses mekanisme dan tahapan panitia pemilihan kades (Panpildes) serentak di desa masing-masing agar mempersiapkan dan melaksanakan, sebagaimana hasil

rapat Dinas Sosial dan PMD Batara dan Panpildes serentak beberapa hari lalu.

Kadis SosPMD Batara Everiady Noor didampingi Kabid Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Desa Kelurahan dan BPD Samsul Astorijaya menegaskan, larangan menggunakan APBDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permedagri) Nomor 112-Ta-

hun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa. Beberapa pasal dan ayat yang diubah dalam peraturan menteri dimaksud.

Lanjutnya, dalam Pasal 48 Ayat (1) menjelaskan, bahwa

biaya pilkades dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

"Hal ini dimaknai bahwa seluruh biaya pilkades serentak sampai ke kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan kepada APBD Kabupaten tanpa ada pembebanan pada APBDes," jelasnya, Selasa (3/9). (dad/ram)